



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **Anwar alias Nuar bin Darwis Dg. Tata;**-----  
Tempat Lahir : Makassar;-----  
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/07 Juli 1994;-----  
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----  
Kebangsaan : Indonesia;-----  
Tempat Tinggal : Dusun Tabolang, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat;---  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Swasta;-----

-----Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2021, selanjutnya ditahan oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 03 Mei 2021;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi penasihat hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

-----Setelah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam, tanggal 29 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam, tanggal 29 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ANWAR als. NUAR Bin DARWIS Dg. TATA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR als. NUAR Bin DARWIS Dg. TATA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  1. 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Honda Brio, tipe E M/T, tahun 2021, warna kuning, dengan nomor plat DD 947 XX (New), no rangka MHRDD1750MJ102847, nomor mesin L12B34308993.-----
  2. 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Daihatsu, tipe S402RP-PMRFJJ KG, tahun 2019, warna hitam, dengan nomor Polisi DN 8565 BP, no rangka MHKP3CA1JKK192719, nomor mesin 3SZDGU3568.-----
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan roda empat merk honda Brio E M/T, warna kuning.-----
  4. 1 (satu) unit sepeda merk. Element, warna merah dan biru.-----
  5. 1 (satu) buah tas merk. Hermes paris, warna hitam.-----
  6. 2 (dua) buah jam tangan merk. Mirage, warna hitam.-----
  7. 2 (dua) buah jam tangan merk. Alexandre Christie.-----
  8. 2 (dua) buah cincin emas kawin.-----
  9. 1 (satu) buah cincin emas.-----
  10. 1 (satu) pasang sandal merk. Hermes paris, warna coklat mudah.-----
  11. 2 (dua) buah tas merk Christian Dior dan 1 (satu) buah dompet Christian Dior.-----
  12. 3 (tiga) unit Hand Phone merk. Vivo.-----
  13. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----
  14. 1 (satu) ekor burung jenis beo warna hitam.-----
  15. 8 (delapan) lembar celana.-----
  16. 20 (dua puluh) lembar baju.-----
  17. 10 (sepuluh) buah roda ban mobil beserta peleknnya.-----
  18. 28 (dua puluh delapan) lembar print out bukti pengiriman dana dari rekening atas nama SOFIA ABDUL AZIZ ke rekening atas nama YUSRIANI.-----
  19. 4 (empat) lembar print out bukti pengiriman dana dari rekening atas nama SOFIA ABDUL AZIZ ke rekening atas nama RIJAL B.-----
  20. 14 (empat belas) lembar print out laporan transaksi rekening atas nama YUSRIANI.-----

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 2 (dua) lembar print out laporan transaksi rekening atas nama RIJAL B, dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sofia Abdul Azis.-----

4. Menetapkan agar Terdakwa ANWAR als. NUAR Bin DARWIS Dg. TATA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya, mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;-----

-----Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum pada pokoknya bertetap pada tuntutan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Dakwaan:-----

-----Bahwa ia terdakwa ANWAR als. NUAR Bin DARWIS Dg. TATA pada Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa bulan Januari 2021, terdakwa menghubungi saksi korban SOFIA ABDUL AZIS via telephone dan mengajak saksi korban SOFIA ABDUL AZIS untuk berbisnis jual beli buah kelapa sawit di Pabrik Global yang terletak di Desa Tabolang Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah, dengan mengatakan "bu mau beli buah kelapa sawit disini dengan keuntungan 300 rupiah per kilonya" kemudian saksi korban SOFIA ABDUL AZIS bertanya "berapa lama Pembayarannya ?" Kemudian terdakwa menjawab lagi "Tergantung Pabrik saja, biasanya setiap satu minggu di bayar dan paling lambat satu bulan di bayar" Kemudian saksi korban SOFIA ABDUL AZIS bertanya lagi "berapa harga perkilonya ?" kemudian terdakwa jawab "setiap kilonya seharga 1.700 rupiah dan biasanya harganya naik turun" dan terdakwa juga menyampaikan bahwa sudah ada kelompok tani yang siap bekerja sama;--
- Bahwa terdakwa meyakinkan saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan kalau hasil keuntungan dari bisnis jual beli buah kelapa sawit sangat menjanjikan dan keuntungan tersebut akan di serahkan kepada saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan syarat saksi korban SOFIA ABDUL AZIS harus menyiapkan sejumlah dana sesuai dengan apa yang diminta terdakwa untuk dipergunakan membeli buah kelapa sawit dari para petani;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena ming-ming hasil keuntungan bisnis jual beli buah kelapa sawit yang sangat menggiurkan dan juga dikarenakan terdakwa merupakan orang yang sudah dikenal baik oleh saksi korban SOFIA ABDUL AZIS yakni saksi korban SOFIA ABDUL AZIS sudah menjalin bisnis jual beli durian dengan terdakwa sejak tahun 2019, sehingga saksi korban SOFIA ABDUL AZIS percaya dan tergiur dengan ajakan bisnis dari terdakwa tersebut;-----
- Bahwa setiap terdakwa meminta uang sebagai modal untuk membeli buah kelapa sawit, oleh saksi korban SOFIA ABDUL AZIS selalu mengirimkannya uang modal melalui transfer ke Rekening BRI namun rekening yang selalu dipakai oleh saksi korban SOFIA ABDUL AZIS tersebut dengan menggunakan beberapa nomor rekening orang lain yang berbeda yakni atas nama Perm. SURYATI, Perm. YUSRIANI, Lk. ARIF SUMARNI, Perm. DG. MEMMANG, Lk. RIJAL .B dan Perm. KARMILA sebagaimana nomor rekening yang diberikan oleh terdakwa, dan hal tersebut dikarenakan terdakwa tidak memiliki rekening di Bank;-----
- Bahwa saksi korban SOFIA ABDUL AZIS melakukan transfer uang pembelian buah kelapa sawit sebanyak beberapa kali transfer dengan rincian sebagai berikut:-----
  1. Pada tanggal 16 Januari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 6.000.000,- untuk perbaiki mobil, karena mobil ku rusak pergi pake cek durian, tolong kirim ke bank BNI dengan rekening atas nama ARIF dengan nomor rekening 455740980".-----
  2. Pada tanggal 15 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang belanja Rp. 1.000.000,-, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama SURIANTI dengan nomor rekening 362601031419536".-----
  3. Pada tanggal 17 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 3.700.000,- untuk anak buah ku, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama SUMARNI DG. MEMANG dengan nomor rekening 508301030522532".----
  4. Pada tanggal 17 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 7.038.000,- untuk anak buah ku, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama SUMARNI DG. MEMANG dengan nomor rekening 508301030522532".----
  5. Pada tanggal 19 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 3.000.000,- untuk beli sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Pada tanggal 24 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 1.200.000,- untuk makan anggota ku, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
7. Pada tanggal 02 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 5.000.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533".-----
8. Pada tanggal 04 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 12.000.000,- untuk angkat sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533".-----
9. Pada tanggal 05 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 5.000.000,- untuk beli sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
10. Pada tanggal 06 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 10.000.000,- untuk langsir sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
11. Pada tanggal 07 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 13.750.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
12. Pada tanggal 08 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 34.000.000,- untuk bayar sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
13. Pada tanggal 08 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 10.000.000,- untuk bayar sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
14. Pada tanggal 09 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 500.000,- untuk belanja, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
15. Pada tanggal 10 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 24.500.000,-

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
16. Pada tanggal 10 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 10.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
17. Pada tanggal 10 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 40.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
18. Pada tanggal 11 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 45.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
19. Pada tanggal 11 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 49.800.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
20. Pada tanggal 11 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 34.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
21. Pada tanggal 12 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 48.500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
22. Pada tanggal 13 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 33.100.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama ANDI RADEN DINDAAIS dengan nomor rekening 160401001824535".-----
23. Pada tanggal 14 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 22.100.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
24. Pada tanggal 14 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 12.400.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

25. Pada tanggal 15 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 17.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
26. Pada tanggal 16 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
27. Pada tanggal 16 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 34.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
28. Pada tanggal 19 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 600.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
29. Pada tanggal 19 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 3.000.000,- untuk angkat durian , tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533".-----
30. Pada tanggal 22 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 34.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
31. Pada tanggal 23 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 2.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
32. Pada tanggal 23 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
33. Pada tanggal 24 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 3.000.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533".-----
34. Pada tanggal 26 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 19.400.000,-

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama ANDI RADEN DINDA AIS dengan nomor rekening 160401001824535".-----
35. Pada tanggal 30 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 29.600.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
36. Pada tanggal 01 April 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 38.800.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
37. Pada tanggal 03 April 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
38. Pada tanggal 03 April 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 38.800.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama KARMILA dengan nomor rekening 342001049348533".-----
39. Pada tanggal 05 April 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 12.500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama KARMILA dengan nomor rekening 342001049348533".-----
- Bahwa setelah sekian kali saksi korban SOFIA ABDUL AZIS mentransfer uang kepada terdakwa, kemudian saksi korban SOFIA ABDUL AZIS menanyakan keuntungan jual beli buah kelapa sawit tersebut kepada terdakwa, oleh terdakwa menyampaikan kalau buah kelapa sawit belum di bayar oleh Pabrik Global, kemudian untuk meyakinkan saksi korban SOFIA ABDUL AZIS, oleh terdakwa mengirim Vidio sebuah timbangan dan mobil Truk yang sedang memuat buah kelapa sawit dan menyampaikan kepada saksi korban SOFIA ABDUL AZIS kalau buah kelapa sawit yang sedang di muat tersebut adalah buah kelapa sawit yang telah dia beli dari petani dan siap di bawa ke Pabrik, sehingga membuat saksi korban SOFIA ABDUL AZIS percaya, sehingga ketika terdakwa kembali meminta untuk dikirimkan uang dengan mengatakan "ibu kirimi uang lagi untuk beli buah kelapa sawit lagi, keuntungannya besar ini, tidak lama di bayar pabrik ini "oleh saksi korban SOFIA ABDUL AZIS tanpa merasa curiga, langsung mengirimkan sejumlah uang yang diminta oleh terdakwa;-----
  - Bahwa pada kenyataannya, terdakwa tidak pernah melakukan bisnis jual beli buah kelapa sawit dari petani ke pihak Pabrik Global sebagaimana yang

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diyakinkan terdakwa kepada saksi korban SOFIA ABDUL AZIS, dan Vidio aktifitas pengumpulan kepala sawit yang dikirimkan terdakwa kepada saksi korban hanyalah sebuah rekayasa/tidak benar yakni semata-mata hanya untuk membuat saksi korban SOFIA ABDUL AZIS percaya kepadanya;-----

- Bahwa semua uang yang telah ditransfer saksi korban SOFIA ABDUL AZIS kepada terdakwa, oleh terdakwa telah dipergunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya yakni terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Honda Brio E M/T, membeli 1 (satu) unit sepeda lipat, membeli 8 (delapan) pasang pelek mobil, membeli 8 (delapan) pasang ban mobil, membeli 2 (dua) buah jam tangan merk Alexandre Cristie, membeli 1 (satu) buah cincin emas 7 gram, membeli 1 (satu) pasang cincin kawin, membeli 2 (dua) buah jam tangan merk Mirage, membeli 2 (dua) HP merk Vivo, membeli 16 (enam belas) ekor burung, melakukan variasi terhadap mobil Grand Max milik, melakukan pembayaran cicilan mobil Grand Max, membeli beberapa pakaian yang mahal, membayar uang panai untuk pernikahan terdakwa dan dipergunakan untuk berfoya-foya dengan teman-temannya, sehingga akibat perbuatan tersebut membuat saksi korban SOFIA ABDUL AZIS harus mengalami kerugian berupa uang kurang lebih sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi Korban Sofia Abdul Azis, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang merugikan Saksi dengan modus kerja sama bisnis buah durian dan kelapa sawit;-----
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Februari 2021 hingga bulan April 2021 di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa Saksi berbisnis buah durian dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa juga menawarkan Saksi untuk berbisnis jual beli buah kelapa sawit yang terletak di pabrik global yang terletak di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan kerja sama dalam jual beli kelapa sawit dengan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit akan diserahkan kepada Saksi;-----

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menjadi pemodal dengan cara ia meminta sejumlah uang secara bertahap dari bulan Februari 2021 sampai bulan April 2021 dengan cara transfer ke beberapa rekening ditunjuk Terdakwa, hingga Saksi transfer sebanyak yang diminta Terdakwa yakni Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);-----
- Bahwa hasil keuntungan bisnis jual beli kelapa sawit sangat menggiurkan sehingga bagus buat bisnis dan hasilnya akan diserahkan kepada Saksi tetapi dengan syarat Saksi harus menyiapkan sejumlah dana sesuai apa yang diminta Terdakwa kepada Saksi dan setiap Terdakwa meminta uang kepada Saksi, Saksi memberikan uang tersebut sesuai dengan jumlah permintaannya melalui transfer ke Rekening yang Terdakwa berikan kepada Saksi sebagai berikut:-----
  1. Pada tanggal 16 Januari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 6.000.000,- untuk perbaiki mobil, karena mobil ku rusak pergi pake cek durian, tolong kirim ke bank BNI dengan rekening atas nama ARIF dengan nomor rekening 455740980".-----
  2. Pada tanggal 15 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang belanja Rp. 1.000.000,-, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama SURIANTI dengan nomor rekening 362601031419536".-----
  3. Pada tanggal 17 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 3.700.000,- untuk anak buah ku, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama SUMARNI DG. MEMANG dengan nomor rekening 508301030522532".-----
  4. Pada tanggal 17 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 7.038.000,- untuk anak buah ku, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama SUMARNI DG. MEMANG dengan nomor rekening 508301030522532".-----
  5. Pada tanggal 19 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 3.000.000,- untuk beli sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
  6. Pada tanggal 24 Februari 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp.

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.200.000,- untuk makan anggota ku, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
7. Pada tanggal 02 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 5.000.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533".-----
8. Pada tanggal 04 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 12.000.000,- untuk angkat sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533".-----
9. Pada tanggal 05 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 5.000.000,- untuk beli sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
10. Pada tanggal 06 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 10.000.000,- untuk langsir sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
11. Pada tanggal 07 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 13.750.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
12. Pada tanggal 08 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 34.000.000,- untuk bayar sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
13. Pada tanggal 08 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 10.000.000,- untuk bayar sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".-----
14. Pada tanggal 09 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp.

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 300.000,- untuk belanja, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531". - -
15. Pada tanggal 10 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 24.500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531". - -
16. Pada tanggal 10 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 10.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531". - -
17. Pada tanggal 10 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 40.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531". - -
18. Pada tanggal 11 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 45.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531". - -
19. Pada tanggal 11 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 49.800.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531". - -
20. Pada tanggal 11 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 34.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531". - -
21. Pada tanggal 12 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 48.500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531". - -
22. Pada tanggal 13 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 33.100.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama ANDI RADEN DINDA AIS dengan nomor rekening 160401001824535".-----
23. Pada tanggal 14 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 22.100.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531". - -

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Pada tanggal 14 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 12.400.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
25. Pada tanggal 15 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 17.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
26. Pada tanggal 16 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
27. Pada tanggal 16 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 34.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
28. Pada tanggal 19 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 600.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
29. Pada tanggal 19 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 3.000.000,- untuk angkat durian , tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533".-----
30. Pada tanggal 22 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 34.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
31. Pada tanggal 23 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 2.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
32. Pada tanggal 23 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
33. Pada tanggal 24 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp.

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.000.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533".-----
34. Pada tanggal 26 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 19.400.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama ANDI RADEN DINDA AIS dengan nomor rekening 160401001824535".-----
35. Pada tanggal 30 Maret 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 29.600.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
36. Pada tanggal 01 April 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 38.800.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
37. Pada tanggal 03 April 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531".- -
38. Pada tanggal 03 April 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 38.800.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama KARMILA dengan nomor rekening 342001049348533".---
39. Pada tanggal 05 April 2021, terdakwa menelphone saksi korban SOFIA ABDUL AZIS dengan mengatakan "Ibu, minta uang Rp. 12.500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama KARMILA dengan nomor rekening 342001049348533".---
- Bahwa pada tahun 2019 Saksi sudah kenal dengan Terdakwa dengan bisnis jual beli buah durian;-----
  - Bahwa pada bulan Januari 2021 Saksi ditelfon oleh terdakwa dan meyakinkan kepada Saksi dengan mengatakan "bu mau beli kelapa sawit disini dengan keuntungan 300 rupiah per kilonya, kemudian Saksi bertanya "berapa lama pembayarannya?, Kemudian terdakwa jawab lagi "tergantung pabrik saja, biasanya setiap satu minggu dibayar dan paling lambat satu bulan dibayar", kemudian Saksi bertanya lagi "berapa harga perkilonya? Kemudian Terdakwa jawab "setiap kilonya seharga 1.700 rupiah dan biasanya harganya naik turun dan sudah ada kelompok tani yang siap bekerja sama";-----

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memodali terdakwa untuk jual beli buah kelapa sawit di daerah Mamuju Tengah dengan mentransfer uang ke rekening BRI Saudari SURAYATI, Saudari YUSRIANI, Saudara ARIF SUMARNI, Saudara DG. MEMMANG, Saudari YUSRIANI RIJAL B, Audara ANDI RADEN DINDA AIS, dan Saudari KARMILA, yang mana nomor rekening tersebut adalah nomor rekening yang diberikan terdakwa kepada Saksi dan pengiriman dana tersebut secara bertahap berdasarkan permintaan terdakwa kepada Saksi.-----
  - Bahwa setelah Saksi mengirim uang, Terdakwa tidak pernah gunakan uang tersebut untuk jual beli buah kelapa sawit namun digunakan kepentingan pribadinya.-----
  - Bahwa sampai saat ini tidak ada hasil bisnis yang diserahkan kepada Saksi baik sebagian maupun seluruhnya bahkan modal yang telah Saksi berikan kepada terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi.-----
  - Bahwa terakhir kali pada tanggal 05 April 2021, terdakwa dan terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa akan dibayarkan oleh perusahaan, namun sampai sekarang tidak ada dan ternyata selama ini terdakwa tidak pernah menjalankan apa yang disampaikan kepada saksi dalam hal ini jual buah kelapa sawit.-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----
2. Saksi Kendy Laurens, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----
- Bahwa Terdakwa salah satu konsumen saksi yang pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 membeli kendaraan roda 4 merk Honda Brio warna kuning di tempat showroom Plaza Indah Mobil milik Saksi di Jln. Veteran Selatan No.197, Kelurahan Maricaya Selatan, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;-----
  - Bahwa harga mobil merek Honda Brio tipe, E M/T, tahun 2021, warna kuning, dengan nomor rangka MHRDD1750HJI02847, nomor mesin L12B34308993, nomor Polisi (new) DD 947 XX yang dibeli Terdakwa di showroom milik saksi seharga Rp166.700.000,- (Seratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan kwitansi pembelian kepada Terdakwa;-----
  - Bahwa bukan Terdakwa yang melakukan pembelian karena Terdakwa saat itu memakai identitas orang lain (KTP orang lain) karena pada kami selaku pemilik showroom yang melakukan penjualan kendaraan roda empat tidak akan melakukan penjualan kepada konsumen yang bukan

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki identitas tinggal di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Terdakwa memakai identitas orang lain dengan nama SALAM DG. TALLE yang beralamat di Jl. Gontang Raya, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate Kota Makassar;-----

- Bahwa saksi lihat saat itu identitas Terdakwa berdasarkan KTP beralamat di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju, Tengah Provinsi Sulawesi Barat;-----
- Bahwa saat itu Terdakwa datang bersama dengan SALAM DG. TALLE;----
- Bahwa Terdakwa melakukan transfer pembayaran mobil tersebut 3 sampai 4 kali transfer dan transfer pertama kalau tidak salah sebanyak Rp100.000.000,(seratus juta rupiah) transfer selanjutnya saksi lupa;-----
- Bahwa Saksi memberikan Terdakwa nomor rekening: 005-001-071123507 atas nama Saksi (KENDY LAURENS);-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan alat bukti lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa melakukan kerja sama bisnis buah kelapa sawit dengan Saudari Sofia Abdul Azis apada bulan Januari 2021 hingga bulan April 2021 bertempat di Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;-----
- Bahwa adapun cara kerja sama bisnis buah kelapa sawit dengan Saudari Sofia Abdul Azis adalah berawal Terdakwa membujuk Saudari Sofia Abdul Azis mengajak menjadi pemodal dalam bisnis kelapa sawit terletak di Tabolang, Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan iming-iming keuntungan besar;-----
- Bahwa Saudari Sofia Abdul Azis tergiur dan mau menjalin kerja sama bisnis buah kelapa sawit tersebut, kemudian Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saudari Sofia Abdul Azis secara bertahap dan ditransfer sesuai dengan Terdakwa inginkan;-----
- Bahwa dana yang ditransfer tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi, dan sama sekali Terdakwa tidak gunakan untuk melakukan kerjas sama bisnis buah kelapa sawit sesuai kesepakatan dengan Saudari Sofia Abdul Azis sebelumnya;-----
- Bahwa Terdakwa meminta dana kepada Saudari Sofia Abdul Azis dengan cara Terdakwa menghubungi dengan menggunakan *handphone* Terdakwa sendiri;---
- Bahwa Terdakwa meminta dana kepada Saudari Sofia Abdul Azis sejak bulan Januari 2021 sampai bulan April 2021, dan Saudari Sofia Abdul Azis melakukan

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening yang Terdakwa berikan kepada perempuan SOFIA ABDUL AZIS;-----

- Bahwa Terdakwa memberikan nomor rekening yang berbeda-benda dan nama pemilik yang berbeda, dan tidak ada rekening atas nama Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan uang banyak tanpa kerja keras, dan menggunakan secara pribadi sesuai yang diinginkan;-----
- Bahwa Terdakwa meminta dana kepada Saudari Sofia Abdul Azis mulai Januari 2021 sampai dengan bulan April 2021 adalah sebagai berikut:-----
  1. Pada tanggal 16 Januari 2021 meminta uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk perbaikan mobil, ditransfer ke Bank BNI atas nama ARIF dengan nomor rekening 455740980.-----
  2. Pada tanggal 15 Februari 2021, meminta uang belanja sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke bank BRI atas nama SURIANTI dengan nomor rekening 362601031419536.-----
  3. Pada tanggal 17 Februari 2021 meminta uang Rp3.700.000,- ditransfer ke Bank BRI atas nama SUMARNI DG.MEMANG dengan nomor rekening 508301030522532.-----
  4. Pada tanggal 19 Februari 2021, meminta uang Rp3.000.000,- untuk beli sawit, ditransfer ke bank BRI atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
  5. Pada tanggal 24 Februari 2021, meminta uang Rp1.200.000,- untuk makan anggotku, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
  6. Pada tanggal 02 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu mint uang Rp. 5.000.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533.-----
  7. Pada tanggal 04 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu minta uang Rp.12.000.000,- untuk angkat sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533.-----
  8. Pada atanggal 05 Maret 2021 saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu, minta uang Rp.5.000.000,- untuk beli sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRAIANI dengan Nomor Rekening 362601026851531.-----
  9. Pada tanggal 06 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu, minta uang Rp. 10.000.000,- untuk langsir sawit tolong

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kirim ke bank BRI dengan Rekening atas nama YUSRIANI dengan Nomor Rekening 362601026851531.-----

10. Pada tanggal 07 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu, minta auang Rp. 13.750.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
11. Pada tanggal 08 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu minta uang Rp. 34.000.000,- untuk bayar sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
12. Pada tanggal 08 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu, minta uang Rp. 10.000.000,- untuk bayar sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
13. Pada tanggal 09 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu, minta uang Rp. 500.000,- untuk belanja, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
14. Pada tanggal 10 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu minta uang Rp. 24.500.000,- untuk sawit tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
15. Pada tanggal 10 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu, minta uang Rp. 10.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
16. Pada tanggal 10 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "ibu, minta uang Rp. 40.000.000 untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
17. Pada tanggal 11 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakn kepada saksi "minta uang Rp 45.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
18. Pada tanggal 11 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 49.800.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19. Pada tanggal 11 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 34.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
20. Pada tanggal 12 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 48.500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
21. Pada tanggal 13 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 33.100.00,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama ANDI RADEN DINDA AIS dengan nomor rekening 160401001824535.-----
22. Pada tanggal 14 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 22.100.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
23. Pada tanggal 14 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 12.400.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
24. Pada tanggal 15 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 17.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
25. Pada tanggal 16 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
26. Pada tanggal 16 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 34.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
27. Pada tanggal 19 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 600.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----
28. Pada tanggal 19 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 3.000.000,- untuk angkat durian, tolong

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533.-----

29. Pada tanggal 22 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 34.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----

30. Pada tanggal 23 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 2.000.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----

31. Pada tanggal 23 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----

32. Pada tanggal 24 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 3.000.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama RIJAL B dengan nomor rekening 796501001344533.-----

33. Pada tanggal 26 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 19.400.000,- untuk durian, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama ANDI RADEN DINDA AIS dengan nomor rekening 160401001824535.-----

34. Pada tanggal 30 Maret 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 29.600.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----

35. Pada tanggal 01 April 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 38.800.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----

36. Pada tanggal 03 April 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama YUSRIANI dengan nomor rekening 362601026851531.-----

37. Pada tanggal 03 April 2021, saksi ditelfon terdakwa dan mengatakan kepada saksi "bu, minta uang Rp 38.800.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama KARMILA dengan nomor rekening 342001049348533.-----

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Pada tanggal 05 April 2021, meminta uang Rp12.500.000,- untuk sawit, tolong kirim ke bank BRI dengan rekening atas nama KARMILA dengan nomor rekening 342001049348533.-----

- Bahwa Terdakwa menerima transfer dana dari Saudari Sofia Abdul Azis dengan jumlah keseluruhan kurang lebih Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);-
  - Bahwa uang yang diteriam dari Saudari Sofia Abdul Azis, digunakan Terdakwa secara pribadi untuk membeli:-----
    1. Membeli 1(satu) unit kendaraan roda empat berupa mobil merk Honda Brio E M/T.-----
    2. Membeli 1(satu) sepeda lipat.-----
    3. Membeli 8(delapan) pasang pelek mobil.-----
    4. Membeli 8(delapan) pasang ban mobil.-----
    5. Membeli 2(dua) buah jam tangan merk alexander Cristie.-----
    6. Membeli 1(satu) buah cincin emas 7(tujuh) Garam.-----
    7. Membeli 2(sua) buah jam tangan merk mirage.-----
    8. Membeli 2(dua) Hp merk Vivo.-----
    9. Membeli 16(enam belas) ekor burung.-----
    10. Melakukan variasi mobil Gran max milik Terdakwa.-----
    11. Melakukan pembayaran cicilan mobil Gram max tersebut.-----
    12. Membeli beberapa pakaian yang mahal.-----
    13. Membayar uang panai untuk menikah.-----
    14. Berfoya-foya bersama teman teman Terdakwa.-----
  - -----14. Bahwa Terdakwa menerangkan ia menggunakan rekening orang lain karena Terdakwa tidak memiliki rekening sendiri;
  - Bahwa Terdakwa meminta dana dan memberikan rekening atas BRI atas nama SURYANTI, JUSRIANI, ARIF SUMARNI, DG. MEMMANG, YUSRIANI, RIJAL B ADI RADEN DINDA, dan KARMILA;-----
  - Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada Saudari Sofia Abdul Azis dengan keuntungan Rp300(tiga ratus rupiah) perkilo dan Terdakwa pernah memperlihatkan kelapa sawit di pabrik dengan cara video cold dengan tujuan Terdakwa untuk meyakinkan Saudari Sofia Abdul Azis;-----
  - Bahwa Terdakwa menerangkan benar pernah Saudari Sofia Abdul Azis meminta uang keuntungan, namun waktu itu Terdakwa mengatakan pihak pabrik Global belum membayar harga kelapa sawit.-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:-----
1. 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Honda Brio, tipe E M/T, tahun 2021, warna kuning, dengan nomor plat DD 947 XX (New), no rangka MHRDD1750MJ102847, nomor mesin L12B34308993.-----

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Daihatsu, tipe S402RP-PMRFJJ KG, tahun 2019, warna hitam, dengan nomor Polisi DN 8565 BP, no rangka MHKP3CA1JKK192719, nomor mesin 3SZDGU3568.-----
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan roda empat merk honda Brio E M/T, warna kuning.-----
  4. 1 (satu) unit sepeda merk. Element, warna merah dan biru.-----
  5. 1 (satu) buah tas merk. Hermes paris, warna hitam.-----
  6. 2 (dua) buah jam tangan merk. Mirage, warna hitam.-----
  7. 2 (dua) buah jam tangan merk. Alexandre Christie.-----
  8. 2 (dua) buah cincin emas kawin.-----
  9. 1 (satu) buah cincin emas.-----
  10. 1 (satu) pasang sandal merk. Hermes paris, warna coklat mudah.-----
  11. 2 (dua) buah tas merk Christian Dior dan 1 (satu) buah dompet Christian Dior.---
  12. 3 (tiga) unit Hand Phone merk. Vivo.-----
  13. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----
  14. 1 (satu) ekor burung jenis beo warna hitam.-----
  15. 8 (delapan) lembar celana.-----
  16. 20 (dua puluh) lembar baju.-----
  17. 10 (sepuluh) buah roda ban mobil beserta peleknnya.-----
  18. 28 (dua puluh delapan) lembar print out bukti pengiriman dana dari rekening atas nama SOFIA ABDUL AZIZ ke rekening atas nama YUSRIANI.-----
  19. 4 (empat) lembar print out bukti pengiriman dana dari re kening atas nama SOFIA ABDUL AZIZ ke rekening atas nama RIJAL B.-----
  20. 14 (empat belas) lembar print out laporan transksi rekening atas nama YUSRIANI.-----
  21. 2 (dua) lembar print out laporan transksi rekening atas nama RIJAL B.-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----
- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:-----

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;-----

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat bahwa pada sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa mengajak Saksi Korban berbisnis buah durian dan Terdakwa juga menawari Saksi Korban untuk berbisnis jual beli buah kelapa sawit yang terletak di pabrik global yang terletak di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah;-----

-----Bahwa Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan kerja sama dalam jual beli kelapa sawit dengan Terdakwa menjanjikan kepada Saksi Korban bahwa hasil penjualan buah kelapa sawit akan diserahkan kepada Saksi Korban;-----

-----Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mentransfer ke beberapa rekening ditunjuk Terdakwa, hingga Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan tujuan kepada Terdakwa melalui ke rekening BRI milik Saudari SURAYATI, Saudari YUSRIANI, Saudara ARIF SUMARNI, Saudara DG. MEMMANG, Saudari YUSRIANI RIJAL B, Audara ANDI RADEN DINDA AIS, dan Saudari KARMILA;-----

-----Bahwa setelah Saksi Korban mengirim uang, Terdakwa tidak pernah gunakan uang tersebut untuk jual beli buah kelapa sawit namun digunakan kepentingan pribadinya seperti membeli 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Honda Brio, tipe E M/T, tahun 2021, warna kuning, dengan nomor plat DD 947 XX (New), no rangka MHRDD1750MJ102847, nomor mesin L12B34308993, 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Daihatsu, tipe S402RP-PMRFJJ KG, tahun 2019, warna hitam, dengan nomor Polisi DN 8565 BP, no rangka MHKP3CA1JJK192719, nomor mesin 3SZDGU3568, dan lain-lain;-----

Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa tidak ada hasil bisnis yang diserahkan kepada Saksi baik sebagian maupun seluruhnya bahkan modal yang telah Saksi berikan kepada terdakwa sampai sekarang belum dikembalikan kepada Saksi.-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa pada sekitar bulan Februari 2021 sampai dengan bulan April 2021 di Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan berdalih pada bisnis durian dan kelapa sawit, Terdakwa telah meminta kepada Saksi Korban untuk menjadi pemodal dalam kerjasama tersebut, dan berdasarkan iming-iming keuntungan yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Korban, maka Saksi korban menyerahkan uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke beberapa nomor rekening atas nama orang lain yang telah dipersiapkan Terdakwa, dan dengan berdasarkan pada iming-iming mendapatkan keuntungan besar tersebut, telah membuat Saksi Korban untuk melakukan transfer uang kepada Terdakwa, dengan demikian benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah “menggerakkan Saksi Korban untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa setelah Saksi Korban mentransfer uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban tidak pernah mendapatkan hasil keuntungan dari kerjasama yang telah disepakati tersebut, dan selain itu, uang modal yang telah ditransfer oleh Saksi Korban tersebut juga hingga saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa, oleh karena uang tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa seorang, dan dengan berkedok iming-iming mendapatkan keuntungan besar tersebut, adalah merupakan strategi yang digunakan Terdakwa untuk mendapatkan transferan sejumlah uang dari Saksi Korban, sementara hal tersebut adalah tidak benar adanya, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan “suatu tipu muslihat” terbukti;-----

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum:-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, benar bahwa setelah mendapatkan transferan uang sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dari Saksi Korban telah membuat keuangan Terdakwa menjadi bertambah, dan bertambahnya keuangan milik Terdakwa seorang tersebut dengan sesadar-sadarnya telah diketahui oleh Terdakwa, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut “dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri” terbukti;-----

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dengan sesadar-sadarnya, bahwa mendapatkan uang dengan cara melakukan tipu muslihat adalah merupakan yang dilarang oleh hukum negara dan dilarang dalam kehidupan bermasyarakat, namun Terdakwa tetap mewujudkan perbuatannya tersebut, dan dengan berdasarkan pada kualitas pengetahuan dan kemampuan Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya tersebut, telah mengisyaratkan bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki perbuatannya tersebut, dengan demikian, benar bahwa perbuatan Terdakwa tersebut “melawan hukum” terbukti;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa telah menjawab seluruh rangkaian pertanyaan yang diajukan terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa mengerti tentang apa yang telah dituduhkan kepadanya, dan pula selama persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan secara bebas dan/atau telah menyatakan suatu keberatan terhadap apa yang dituduhkan kepada diri Terdakwa, dan berdasarkan fakta tersebut, benar bahwa Terdakwa merupakan orang yang sehat jasmani dan sehat rohani terbukti, olehnya, benar bahwa Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat memangku hak dan kewajiban terbukti pula, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan pidana dan pula Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup berdasarkan ketentuan perundang-undangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) sachet plastik berisikan Narkotika Golongan I seberat 1,2836 (satu koma dua delapan tiga enam) gram, 2 (dua) sachet plastik klip sedang kosong, 2 (dua) sachet plastik klip kecil kosong, adalah merupakan barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum dan atau setidaknya berhubungan dengan suatu barang yang dilarang beredar tanpa dasar hukum, dan/atau merupakan barang yang dipergunakan dalam melakukan kejahatan narkotika, maka beralasan dan berdasar hukum menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Honda Brio, tipe E M/T, tahun 2021, warna kuning, dengan nomor plat DD 947 XX (New), no rangka MHRDD1750MJ102847, nomor mesin L12B34308993, 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Daihatsu, tipe S402RP-PMRFJJ KG, tahun 2019, warna hitam, dengan nomor Polisi DN 8565 BP, no rangka MHKP3CA1JKK192719, nomor mesin 3SZDGU3568, 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan roda empat merk honda Brio E M/T, warna kuning, 1 (satu) unit sepeda merk. Element, warna merah dan biru, 1 (satu) buah tas merk. Hermes paris, warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan merk. Mirage, warna hitam, 2 (dua) buah jam tangan merk. Alexandre Christie, 2 (dua) buah cincin emas kawin, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) pasang sandal merk. Hermes paris, warna coklat mudah, 2 (dua) buah tas merk Christian Dior dan 1 (satu) buah dompet Christian Dior, 3 (tiga) unit Hand Phone merk. Vivo, Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), 1 (satu) ekor burung jenis beo warna hitam.-----

8 (delapan) lembar celana, 20 (dua puluh) lembar baju, 10 (sepuluh) buah roda ban mobil beserta peleknya, 28 (dua puluh delapan) lembar print out bukti pengiriman dana dari rekening atas nama SOFIA ABDUL AZIZ ke rekening atas nama YUSRIANI, 4 (empat) lembar print out bukti pengiriman dana dari rekening atas nama SOFIA ABDUL AZIZ ke rekening atas nama RIJAL B., 14 (empat belas) lembar print out laporan transaksi rekening atas nama YUSRIANI, dan 2 (dua) lembar print out laporan transaksi rekening atas nama RIJAL B., adalah merupakan barang-barang yang dibeli dengan menggunakan uang milik Saksi Korban, maka beralasan dan berdasar hukum untuk menyatakan barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban dan/atau kepada yang berhak;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, namun demikian Terdakwa tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;-----

Keadaan yang meringankan;-----

- Terdakwa belum pernah dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang adil dan patut;-----

-----Mengingat ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

## -----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan Terdakwa Anwar alias Nuar bin Darwis Dg. Tata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Anwar alias Nuar bin Darwis Dg. Tata oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
  1. 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Honda Brio, tipe E M/T, tahun 2021, warna kuning, dengan nomor plat DD 947 XX (New), no rangka MHRDD1750MJ102847, nomor mesin L12B34308993.-----
  2. 1 (satu) unit ranmor roda empat merk. Daihatsu, tipe S402RP-PMRFJJ KG, tahun 2019, warna hitam, dengan nomor Polisi DN 8565 BP, no rangka MHKP3CA1JKK192719, nomor mesin 3SZDGU3568.-----
  3. 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan roda empat merk honda Brio E M/T, warna kuning.-----
  4. 1 (satu) unit sepeda merk. Element, warna merah dan biru.-----
  5. 1 (satu) buah tas merk. Hermes paris, warna hitam.-----
  6. 2 (dua) buah jam tangan merk. Mirage, warna hitam.-----
  7. 2 (dua) buah jam tangan merk. Alexandre Christie.-----
  8. 2 (dua) buah cincin emas kawin.-----
  9. 1 (satu) buah cincin emas.-----
  10. 1 (satu) pasang sandal merk. Hermes paris, warna coklat mudah.-----

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) buah tas merk Christian Dior dan 1 (satu) buah dompet Christian Dior.-----
12. 3 (tiga) unit *handphone* merek Vivo.-----
13. Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----
14. 1 (satu) ekor burung jenis beo warna hitam.-----
15. 8 (delapan) lembar celana.-----
16. 20 (dua puluh) lembar baju.-----
17. 10 (sepuluh) buah roda ban mobil beserta peleknnya.-----
18. 28 (dua puluh delapan) lembar print out bukti pengiriman dana dari rekening atas nama SOFIA ABDUL AZIZ ke rekening atas nama YUSRIANI.-----
19. 4 (empat) lembar print out bukti pengiriman dana dari rekening atas nama SOFIA ABDUL AZIZ ke rekening atas nama RIJAL B.-----
20. 14 (empat belas) lembar print out laporan transaksi rekening atas nama YUSRIANI.-----
21. 2 (dua) lembar print out laporan transaksi rekening atas nama RIJAL B., dikembalikan kepada Saksi Korban Sofia Abdul Aziz.-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Kamis, tanggal 09 September 2021 oleh Kami Budiansyah, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Muhajir, S.H., dan Yurhanudin Kona, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Burhanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri Terdakwa.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhajir, S.H.

Budiansyah, S.H., M.H.

Yurhanudin Kona, S.H.

Panitera Pengganti,

Burhanuddin, S.H.

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 132/Pid.B/2021/PN Mam



